

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar tidak sepenuhnya terlaksana, yaitu;
  - a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih mengklaim bahwa lima desa tersebut masuk ke Kabupaten Rokan Hulu.
  - b. Masih berdiri dan berfungsinya Kantor pelayanan administrasi pemerintahan desa milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tapung Hulu.
  - c. 85 % masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu.
  - d. Masyarakat lima desa lebih memilih Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dibandingkan Kecamatan Tapung Hulu dengan alasan administrasi pemerintahan lebih dekat daripada administrasi pemerintahan Kabupaten Kampar.

Adapun realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tentang Penegasan Status Wliayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar yang terlaksana adalah:

- a. Telah keluarnya kode dan Data Wilayah yang menyatakan lima desa tersebut sudah masuk kewilayah kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Telah adanya Pemerintahan desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
  - c. Sudah keluarnya Peta lima Desa tersebut yang menyatakan lima Desa tersebut masuk ke Wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
2. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya
    - a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih mengklaim bahwa lima desa tersebut masuk ke Kabupaten Rokan Hulu.
    - b. Masih berdiri dan berfungsinya Kantor pelayanan administrasi pemerintahan desa milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tapung Hulu.
    - c. 85 % masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu.
    - d. Masyarakat lima desa lebih memilih Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dibandingkan Kecamatan Tapung Hulu dengan alasan administrasi pemerintahan lebih dekat daripada administrasi pemerintahan Kabupaten Kampar

**B. Saran**

1. Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar supaya terlaksana dengan apa yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar harus

mensosialisasikan Putusan Mahkamah Agung tersebut keseluruh lapisan masyarakat lima desa tersebut

2. Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus mentaati Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

